

INTEGRITAS PENDIDIKAN HUKUM ERA 5.0

Oleh Andy Tonggo Michael Sihombing, SH., M.AP.

Abstract

Integrity is unity of mind, attitude, words also an act that principled firmly on the real truth and ethical value from Pancasila as the embodiment as ethical God's creature. the emphasis on law education activity aims to create law graduates that have broad and deep insight, critical, principle, caring and honest. the emphasis on the ultimate goals of a law scholar is considered very minimal in this modern era, degraded by the goal of getting the highest score and graduate soon. the component of integrity law education in this era of society 5.0 is consist by central and local government, all the academic communit, parents and wide community.

The sources of data used is secondary data that earned from literary study. the analytical method used is qualitative method with descriptive techniques the conclusion obtained in this study are law graduates in this modern era have wide knowledge but not so deep and lack of integrity.

It is hoped in this scientific work, law graduates in the future can have stronger integrity, by create an arrangement of society 5.0 based on the ideology of Pancasila with applying 4.0 based law education revolution.

Keywords: *Integrity, Law education, Era Society 5.0.*

Abstrak

Integritas merupakan Kesatuan pikiran, sikap, ucapan serta tindakan yang berprinsip teguh pada kebenaran yang nyata dan nilai-nilai etis Pancasila sebagai perwujudan makhluk Tuhan yang bermoral. Penekanan integritas dalam kegiatan pendidikan hukum bertujuan demi menciptakan sarjana hukum yang memiliki wawasan yang luas dan mendalam, kritis, berprinsip, peduli dan jujur. Penekanan pada tujuan akhir seorang sarjana hukum ini dirasakan sangat minim pada era modern ini, terdegradasi oleh tujuan mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya dan cepat tamat. Komponen pendidikan hukum yang berintegritas di era society 5.0 ini terdiri atas pemerintah pusat dan daerah, seluruh civitas akademika, orang tua dan masyarakat luas.

Sumber Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode Analisis yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif dengan tehnik deskriptif.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa sarjana hukum era modern ini memiliki pengetahuan yang luas namun kurang mendalam dan kurang berintegritas. Diharapkan melalui karya ilmiah ini, sarjana hukum yang dihasilkan kedepannya memiliki integritas yang lebih kuat lagi, yakni dengan membentuk suatu tatanan society 5.0 yang berbasis ideology Pancasila dengan menerapkan revolusi pendidikan hukum yang berbasis 4.0

Kata Kunci: Integritas, Pendidikan Hukum, Era Society 5,0.

PENDAHULUAN

Menjadi sesuatu hal yang menarik ketika kita menyinggung persoalan integritas dalam pendidikan hukum di era society 5.0 yang sudah diperkenalkan sejak tahun lalu. Untuk memaknai judul pada tulisan ini perlu ada sebuah pertanyaan mendasar yang penulis utarakan agar nantinya tulisan ini dirasakan memiliki makna yang kuat untuk dibahas dan diterapkan dalam membentuk dan melahirkan sarjana hukum yang memiliki integritas kuat di perguruan tinggi hukum seluruh Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan mendasar tersebut adalah, ***Apakah Sarjana Hukum, Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia sudah memiliki Integritas yang Kuat?*** Diperlukan diskursus yang berani, sistematis dan sporadis untuk menciptakan argumentasi-argumentasi yang kuat dan mendasar demi terciptanya tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini. Degradasi dan pengebirian terhadap kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat semenjak rezim undang-undang ITE yang dengan lihai dipakai sebagai salah satu instrument dalam menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang genit ingin mencoba mempraktekkan sebuah negara kekuasaan (*maachstaat*), disadari atau tak disadari telah menciptakan lulusan fakultas hukum yang jauh dari tujuannya tersebut.

Fakta ini kemudian dapat kita saksikan bahwa sarjana hukum Indonesia tidak percaya diri untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya ke dalam tatanan negara dan masyarakat luas serta tugasnya dalam mengawasi penyelenggaraan negara baik dalam pemerintahan, pembentukan perundang-undangan maupun penegakan hukum yang baik di Indonesia. Jangankan sampai kepada hal-hal yang berat seperti itu, bahkan untuk mempraktekkan ilmu hukumnya saja dalam hal-hal yang bersifat administrasi pemerintahan seperti pengurusan KTP, KK dan lain-lain saja penulis cukup yakin menyimpulkan bahwa seorang sarjana hukum belum mampu mengimplementasikan ilmunya menyangkut pengintegrasian ilmu hukum terhadap maladministrasi, *Red Tape* dan lain-lain yang muncul dalam sebuah system administrasi kependudukan tersebut. Intinya, terjadi jurang yang semakin dalam antara *das sein* dan *das solen*, antara ilmu keakademisan terhadap praktek di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, jika kita menyimak apa yang menjadi analisa dari Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., L.L.M, Dekan Fakultas Hukum dan pakar hukum dari Universitas Gajah Mada yang menyatakan pendapatnya mengapa kasus seperti *judicial*

corruption masih terjadi, padahal mereka bukan lagi hanya seorang sarjana hukum, namun telah diseleksi melalui proses rekrutmen yang ketat, telah di sumpah, mengenyam pendidikan-pendidikan lanjutan, pelatihan-pelatihan, serta diawasi dengan ketat baik secara internal maupun eksternal, namun masih banyak sekali yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai bahkan membunuh hukum itu sendiri. Beliau mengatakan alasannya, yakni: *"Banyaknya aparat penegak hukum di Indonesia tidak bermoral karena pengajaran ilmu hukum di hampir semua perguruan tinggi (PT) di Indonesia belum lengkap, yakni kurangnya soal keterampilan dan nilai-nilai"*¹

Lebih lanjut, nilai-nilai yang hidup dalam jiwa setiap civitas akademika di sebuah perguruan tinggi kita ambil contoh sebagai berikut:²

1. **Kejujuran (Honesty)**. Sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar, tidak berbohong, tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya diiringi sikap lurus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi. Kejujuran mencakup seluruh sikap tindak, termasuk tidak melakukan plagiat dalam kegiatan akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyalahgunakan jabatan, pangkat, gelar, atau fasilitas akademik lainnya.
2. **Keadilan (Just and Fair)**. Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama secara adil dan non-diskriminatif bagi setiap warga dalam melaksanakan tugas masing-masing, termasuk dalam mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya, tidak didasarkan pada pertimbangan yang bersifat rasial, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, difabilitas, dan orientasi seksual.
3. **Keterpercayaan (Trustworthiness)**. Bersikap dan berperilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat maupun dalam melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban yang diembannya, baik dalam jabatan, fungsi, maupun sebagai warga negara pada umumnya.
4. **Kemartabatan (Dignity) dan/atau Penghormatan (Respect)**. Komitmen untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesucilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apa pun.

¹ Fakultas Hukum UI, 2016, Pendidikan Hukum Kita, <https://law.ui.ac.id/v3/pendidikan-hukum-kita-2/>, diunduh tanggal 19 Agustus 2020, pukul 13.25 WIB

² UI, 2019, Buku Saku Nilai-nilai Universitas Indonesia, <https://dsdm.ui.ac.id/uploads/files/buku-saku-9nilaiui.pdf>, diunduh tanggal 19 Agustus 2020, pukul 13.45 WIB

5. **Tanggungjawab (Accountability)**. Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas jabatan maupun tugas fungsionalnya, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat merugikan kepentingan UI maupun kepentingan Warga UI lainnya. Termasuk dalam upaya menghindarkan diri dari benturan kepentingan adalah tindakan menolak suap atau sejenisnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam jabatan dan fungsinya, yang dapat mengakibatkan kerugian UI maupun Warga UI lainnya.
6. **Kebersamaan (Togetherness)**. Keragaman/kemajemukan merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan dan kekayaan Universitas Indonesia. Pengakuan akan kebhinekaan budaya merupakan dasar dari rasa kebersamaan dan menjadi bagian dari jati diri Warga UI sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karenanya Warga UI bertekad untuk menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada setiap Warga UI di lingkungan kerjanya.
7. **Keterbukaan (Transparency)**. Keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain; keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil temuan akademik pihak lain; dan bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia.
8. **Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan (Academic Freedom dan Scientific Autonomy)**. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan UI maupun dalam forum akademik lainnya.
9. **Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Compliance to Laws)**. Melaksanakan semua kegiatan di lingkungan UI dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, jika kita melihat kepada profil lulusan sarjana dari Universitas Pelita Harapan, maka ada 3 poin yang ditekankan yakni:³

³ UPH, 2020, Tujuan Kami, <https://www.uph.edu/id/about-us/our-purpose/>, diunduh tanggal 19 Agustus 2020, pukul 14.06 WIB.

1. Seorang sarjana yang telah mendapatkan pendidikan humaniora (*liberal arts*) yang diajarkan berdasarkan wawasan dunia Kristen yang Alkitabiah;
2. Seorang pemimpin yang diperlengkapi visi transformasi; dan
3. Seorang warga negara yang didorong untuk melayani Tuhan, negara dan sesamanya.

Dan kompetensi lulusan yang diharapkan dari Universitas Pelita Harapan adalah mampu:

1. Menanggapi setiap tantangan secara kritis, komprehensif dan etis;
2. Bertindak sebagai agen perubahan yang berbelaskasih; dan
3. Terlibat aktif, melayani dan mentransformasi masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul “Etika Dasar”, Franz Magnis Suseno menawarkan lima sikap atau keutamaan yang dianggapnya mendasari kepribadian yang mantab sebagai berikut:⁴

1. Kejujuran
2. Nilai-nilai Autentik
3. Kesiediaan untuk Bertanggungjawab
4. Kemandirian Moral
5. Keberanian Moral dan
6. Kerendahan Hati

Dari penjabaran nilai-nilai pendidikan dan kompetensi lulusan pada perguruan tinggi serta etika dasar di atas, tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap seperti apa masing-masing universitas/ perguruan tinggi ingin melahirkan lulusan mereka nantinya dan atau yang sudah. Hampir dapat dikatakan seluruhnya menginginkan dapat melahirkan lulusan yang memiliki wawasan yang luas dan mendalam, kritis, berprinsip, perduli, jujur dan berintegritas kuat. Perihal inilah yang sangat kurang diajarkan selama bangku perkuliahan, seperti merujuk pendapat Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo di atas. Penulis telah berkecimpung mengajar di dunia pendidikan tinggi selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan melihat realita yang sangat berbeda dengan harapan yang diidamkan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa dan lulusannya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa umumnya mahasiswa lebih condong kepada memperoleh nilai akademis yang setinggi-tingginya dan cepat menamatkan perkuliahan. Bukan kepada bagaimana berintegritas dalam mendapatkan

⁴ E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 167

nilai akademis, memupuk nilai-nilai etis pendidikan dan mengaplikasikan keilmuannya kepada kemaslahatan masyarakat luas. Kajiannya hanya sebatas epistemology saja, hampir tidak menyentuh kepada nilai aksiologi ilmu pengetahuan tersebut.

PEMBAHASAN

Sebelum lebih lanjut membahas Integritas Pendidikan Hukum Era 5.0, maka penulis akan mencoba menjabarkan terlebih dahulu yang menjadi terminology berdasarkan judul karya ilmiah ini. Dimulai dengan **Integritas**, yang berasal dari bahasa Latin *integer; incorruptibility*, *firm adherence to a code of especially moral a acristic values*, Yang Berarti: sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Seseorang yang memiliki integritas pribadi akan tampil penuh percaya diri, anggun, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat. Siswa yang memiliki integritas lebih berhasil ketika menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin nonformal.⁵ Lebih lanjut Integritas juga diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.⁶

Lebih lanjut, pengertian Pendidikan Hukum adalah: kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana non formal, agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta wewenangnya sehingga terciptalah sikap dan perilaku berkesadaran hukum (mengetahui, memahami, menghayati, sekaligus mentaati hukum).⁷ Menurut penulis sendiri, pendidikan hukum adalah kegiatan

⁵ Guru Pendidikan, 2020, Integritas Adalah, <https://www.gurupendidikan.co.id/integritas-adalah/>, diunduh tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 15.34 WIB

⁶ Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, 2020, Makna Sebuah Integritas, [https://kcp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas#:~:text=Orang%20berintegritas%20berarti%20memiliki%20pribadi,%E2%80%9Cinteger%E2%80%9D%2C%20yang%20berarti%3A&text=Mutu%2C%20sifat%2C%20atau%20keadaan%20yang,kemampuan%20yang%20memancarkan%20kewibawaan%3B%20kejujuran.](https://kcp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas#:~:text=Orang%20berintegritas%20berarti%20memiliki%20pribadi,%E2%80%9Cinteger%E2%80%9D%2C%20yang%20berarti%3A&text=Mutu%2C%20sifat%2C%20atau%20keadaan%20yang,kemampuan%20yang%20memancarkan%20kewibawaan%3B%20kejujuran.,), diunduh tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 15.41 WIB

⁷ Furnamasari, Y., 2010, *Pendidikan Hukum dalam Pembentukan Karakter Anak yang Bermasalah dengan Hukum*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia – Acta Civicus

pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan hukum yang baik melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian yang memiliki aksiologi humaniora bagi kehidupan masyarakat luas. Dengan menyinggung kata “humaniora”, maka tujuan dari ilmu hukum itu sendiri adalah membuat atau meletakkan manusia itu sendiri menjadi lebih manusiawi dan berbudaya berdasarkan tatanan hukum positif Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia.

Terkait dasar hukum dan dasar diselenggarakannya pendidikan hukum di Indonesia dapat kita lihat pada:^{8 9}

1. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang... mencerdaskan kehidupan bangsa...”
2. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”
3. Pasal 28 huruf (c) UUD 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”
4. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
5. Konsiderans Menimbang UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Pasal 1 angka 2 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”
7. Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”
8. Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

⁸ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, 2009, Bandung, Fokus Media

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>, diunduh tanggal 19 Agustus 2020, pukul 18.18 WIB

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Maka jika diperhatikan dengan seksama keterkaitan antara pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas tersebut, maka terjadi suatu korelasi yang kuat antara pendidikan dan dunia hukum, dimana sebagai negara hukum maka sepatutnyalah Indonesia melalui pemerintah mengedepankan pendidikan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia baik secara formal maupun informal dengan hasil akhirnya adalah seluruh masyarakat Indonesia cerdas hukum. Hal tersebut adalah hak seluruh warga negara dan kewajiban dari pemerintah itu sendiri berdasarkan konstitusi.


Kemudian terminology society 5.0 dapat diartikan sebagai: masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 seperti *Internet on Things* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0, sebuah masa di mana masyarakat berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial oleh sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Society 5.0 akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial.¹⁰

Era society 5.0 yang telah diperkenalkan oleh Jepang sejak tahun 2019 yang lalu ini adalah sebagai antisipasi terhadap tren global sebagai akibat dari munculnya Revolusi Industri 4.0 pada era sebelumnya. Keterbatasan angkatan generasi muda di Jepang yang tak seimbang jumlahnya dengan laju mortalitas telah banyak menyumbang pemikiran konsep society 5.0 itu sendiri. Dengan pemikiran, bagaimana masyarakat di negara Jepang dapat dimudahkan dalam menciptakan kehidupan ekonomi dan penyelesaian permasalahan sosial yang semakin kompleks dengan keterbatasan jumlah penduduk usia produktif dengan memanfaatkan pesatnya kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0. Maka menurut penulis, ada sederet prasyarat yang harus benar-benar dipahami dan diterapkan terlebih dahulu untuk dapat membawa era revolusi industri 4.0 tersebut ke dalam era society 5.0

¹⁰ Alinea.id, 2019, *Pendidikan Untuk Menyambut Masyarakat 5.0* ,
<https://www.alinea.id/kolom/pendidikan-untuk-menyambut-masyarakat-5-0-b1XcI9ijL>, diunduh tanggal 19 Agustus 2020 pukul 18.26 WIB

Prasyarat yang dimaksud adalah faktor-faktor yang terlebih dahulu harus dipersiapkan sebelum kemajuan pascamodernitas tersebut agar kiranya revolusi industry 4.0 tersebut tidak mereduksi tujuan era society 5.0 yang berpusat pada manusia itu sendiri. Dengan kata lain, bukan kemajuan jaman yang menggilas dan menghancurkan adab, budaya, karakter dan integritas manusianya. Namun sebaliknya, kemajuan jaman di era 4.0 tersebut semakin mempermudah segala aspek kehidupan manusia untuk mengembangkan ekonomi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial bernegara dan bermasyarakat. Prasyarat tersebut terletak seluruhnya pada nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima, yang lebih dari cukup bila dilaksanakan dengan baik, dapat membentengi seluruh masyarakat Indonesia dari pengaruh-pengaruh negatif pascamodernitas 4.0 tersebut.

Patut disadari dengan seksama dan hati-hati bahwa *Internet on Things* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar) yang dilahirkan di era revolusi industry 4.0 selain membawa kemajuan ekonomi dan kemudahan dalam berbagai sendi kehidupan manusia tak terkecuali Indonesia, ternyata telah nyata membawa petaka yang amat besar bagi kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Hal-hal negative seperti: hilangnya *real sosial interest*, dipermudahnya Tindak Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigheid*), persoalan supremasi hukum, dekriminalisasi, penyakit-penyakit sosial kemasyarakatan yang semakin vulgar seperti LGBT dan prostitusi online serta hal-hal negative lainnya yang nyata-nyata telah semakin menyingkirkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara Indonesia.



Sehingga, bila dikaji permasalahan Integritas Pendidikan Hukum Era 5.0 ini, maka dapat dikatakan bahwa terdapat komponen-komponen pendukung keberhasilan tujuan pendidikan hukum itu sendiri, yakni:

1. **Pemerintah**, dimana berdasarkan amanat pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, juga mengacu kepada kendali kekuasaan atas urusan pemerintahan termasuk pendidikan serta tanggung jawab terhadap urusan-urusan pemerintahan tersebut yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah No. 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Presiden adalah komponen yang paling bertanggung jawab terhadap integritas pendidikan hukum di era 5.0 ini yang kemudian dilaksanakan dari tingkat kementerian sampai kepada pemerintahan daerah.
2. **Seluruh Civitas Akademika**, terdiri atas pertama, pimpinan perguruan tinggi sebagai struktur organisasi tertinggi dalam sebuah perguruan tinggi harus mampu dengan nyata menanamkan nilai-nilai Pancasila dan integritas tersebut

baik kepada diri sendiri, dosen, karyawan terlebih kepada mahasiwanya. Kedua, dosen sebagai ujung tombak dari penerapan nilai-nilai Pancasila dan integritas dalam dunia pendidikan khususnya hukum, maka dosen harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut dalam setiap aspek kegiatan pendidikan baik untuk diri sendiri dan terlebih untuk mahasiswa/i itu sendiri. Ketiga, Mahasiswa harus mampu menyeimbangkan antara pembelajaran terhadap pengetahuan hukum dan penerapan nilai-nilai, norma-norma serta integritas yang didapatkan dari dosen maupun sumber-sumber lainnya serta dapat mengaplikasikannya mulai dari lingkungan kampus, keluarga dan masyarakat luas. Dan yang keempat, staff/karyawan/manajemen, ikut membantu mendukung dan mengawasi proses kegiatan pendidikan yang komprehensif tersebut.

3. **Orang Tua**, dimana orang tua sebagai pihak yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan tinggi yang tak dapat dilakukannya sendiri, maka sepatutnyalah orang tua mendukung penuh proses pendidikan yang diterima oleh anak-anaknya dan berperan membentuk karakter yang baik dari rumah sebagai batu dasar pendidikan karakter anak.
4. **Masyarakat**, dimana masyarakat luas dengan arif ikut berperan aktif untuk membentuk karakter mahasiswa yang baik, kuat dan berintegritas yakni dengan cara memberi dukungan akan perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan itu sendiri agar dapat disinergikan dengan kehidupan nyata sehari-hari.

Jika proses pembelajaran belakangan ini ditekankan kepada hal-hal yang bersifat kognitif dan kajiannya hanya sebatas epistemologi saja, maka dalam era society 5.0 ini proses pendidikan melalui pembelajaran ini harus lebih ditekankan kepada hal yang bersifat deskriptif, humanistik dan konstruktif. Dimana ilmu pengetahuan ditransfer kepada mahasiswa dengan menitik beratkan kepada filsafat ilmu pengetahuan itu sendiri, kemudian lalu kepada bagaimana penerapan ilmu pengetahuan tersebut di tengah-tengah masyarakat dan sampai kepada ilmu pengetahuan tersebut mengkonstruksi dan merekonstruksi cara berfikir mahasiswa yang berlandaskan norma, etika dan nilai-nilai Pancasila sebagai *leitmotive* dan *leitstar* sehingga lahirnya lulusan-lulusan fakultas hukum yang berintegritas tinggi dan mampu mengawal Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia ke dalam tatanan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 maupun dalam implementasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sehari-hari.

Tentu ini menjadi tantangan tersendiri mulai dari pemerintah sampai kepada masyarakat, khususnya perguruan tinggi sebagai ujung tombak pembentukan integritas yang kuat bagi seluruh lulusannya. Perguruan tinggi harus mampu meramu komposisi yang tepat dalam proses pendidikannya agar terbentuklah rumusan pendidikan hukum yang menggabungkan ilmu pengetahuan hukum yang prima dengan pembentukan karakter yang berdedikasi nilai-nilai Pancasila.

Keberadaan pemerintah dalam hal ini presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dan regulator pada kamar eksekutif, memiliki posisi yang amat sentral dan penting sekali dalam membentuk integritas pendidikan hukum di Indonesia. Karena perubahan dunia yang sangat pesat pastinya akan membawa perubahan juga terhadap tatanan demokrasi yang juga berimbas kepada corak pendidikan hukum di Indonesia. Problematika penting dalam pemikiran politik demokrasi dan pemikiran hukum, adalah mendamaikan kehendak umum dan hak-hak individu dan terutama hak-hak mayoritas dan hak-hak minoritas. Kemungkinan timbulnya perselisihan adalah jelas dalam teori-teori Locke dan Rousseau mengenai kontrak sosial.¹¹

Sedikit menyinggung pembahasan sebelumnya, dalam forum ekonomi dunia telah dirumuskan sepuluh kemampuan yang harus dimiliki untuk menghadapi *super smart society* tersebut. Adapun tiga kemampuan tertinggi yang dibutuhkan adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Dimana penguasaan ketiga kemampuan utama tersebut di masa depan menjadi tanggung jawab dunia pendidikan. Masa depan dengan konstruksi society 5.0, tapi sekaligus berada pada era VUCA: penuh gejolak, tidak pasti, rumit, dan serba kabur. Tak dipungkiri lagi, para pemegang masa depan tersebut tidak cukup dibekali dengan timbunan ilmu pengetahuan, tapi juga cara berpikir. Cara berpikir yang harus selalu dikenalkan dan dibiasakan adalah cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan, yaitu analitis, kritis, dan kreatif. Cara berpikir itulah yang disebut cara berpikir tingkat tinggi (HOTS: *Higher Order Thinking Skills*). Berpikir ala HOTS bukanlah berpikir biasa-biasa saja, tapi berpikir secara kompleks, berjenjang, dan sistematis.¹²

Latar belakang dicetuskannya era society 5.0 ini oleh Jepang tahun silam, tidak dapat dilepaskan dari geostrategi yang diterapkan oleh Jepang itu sendiri oleh perubahan dunia

¹¹ W. Friedmann, 1990, *Teori & Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 69

¹² Alinea.id, 2019, *Pendidikan Untuk Menyambut Masyarakat 5.0* , <https://www.alinea.id/kolom/pendidikan-untuk-menyambut-masyarakat-5-0-b1XcI9ijL>, diunduh tanggal 19 Agustus 2020 pukul 18.50 WIB

terhadap keadaan negaranya sendiri. Sehingga kita harus bertanya-tanya, konsep society bagaimana yang cocok diterapkan dengan struktur geografi, kependudukan dan geopolitik di Indonesia yang berbasis Pancasila, agar nantinya negara kita memiliki konsep society di era 5.0 yang khas sesuai dengan jati diri bangsa kita sendiri. Ini menjadi tugas pemangku kekuasaan *trias politica* terutama presiden untuk meramu dan menemukan keaslian geostrategi kita sendiri menghadapi gelombang pascamodernitas saat ini.

Penulis berkeyakinan, jika kita tidak memiliki geopolitik dan geostrategi yang khas berdasarkan jati diri bangsa kita sendiri, niscaya maka Pancasila dan kebudayaan *genuine* bangsa kita akan hancur diterjang tsunami revolusi industry yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Itulah yang sebenarnya menjadi konsep utama latar belakang Jepang berlomba memperkenalkan geostrateginya kepada dunia. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jati diri kita akan semakin habis ditelan kemajuan zaman atau kita mampu mempergunakan kemajuan revolusi industry tersebut untuk semakin mengibarkan jati diri dan identitas nasional kita di kancah dunia seperti era Bung Karno? Ketika itu dunia hanyut ke dalam pertentangan Kapitalisme/Liberalisme dengan Komunisme, dan Bung Karno tampil dengan gagah dan berani di sidang umum PBB tahun 1960 memperkenalkan geostrategi, geopolitik dan panduan society khas kita yakni Pancasila, bahkan dengan lantang menawarkan Pancasila sebagai ideology dunia. Sungguh luar biasa bila kita dapat membandingkan era keemasan Indonesia di masa lampau terhadap kondisi negara kita dewasa ini di tengah-tengah percaturan pergaulan dunia masa ini.

Tentu hal itu sangat berimplikasi terhadap pembentukan karakter dan jati diri mahasiswa/i dalam konteks pendidikan hukum saat ini dan di masa yang akan datang. Sangat disayangkan ketika pendidikan karakter, nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan pendidikan hukum di kampus tak mampu membendung penerapan geopolitik, geostrategi dan geoekonomi yang berbasis kapitalisme dan liberalisme serta kultur masyarakatnya yang sudah jauh berubah dari arah keaslian ideologi kita. Misalnya, sejauh mana mahasiswa/i kita mampu menerapkan integritas dalam pendidikan hukum yang berkarakter Pancasila ketika benih kapitalisme sudah tumbuh subur dalam pikiran, perkataan dan tingkah lakunya? Bagaimana mungkin mahasiswa/i kita mampu menerapkan konsep keilmuan hukumnya yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila yakni dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas ketika benih kapitalisme mengajarkan hanya kepada urusan menang dan kalah? Pantas saja ketika pengalaman penulis selama ini mendidik, mahasiswa hanya berorientasi kepada

nilai setinggi-tingginya tanpa mampu bertanya kepada dirinya, apakah saya sungguh-sungguh memahami apa yang saya pelajari dan apakah saya mampu mengimplementasikannya saat ini dan kelak untuk membangun penegakan hukum yang berkarakter demi nusa dan bangsa? Saya rasa jauh panggang dari api.

Sikap pengecut terhadap kemampuan diri sendiri, desakan orang tua, gengsi serta pemikiran masyarakat agar dikatakan mahasiswa /i yang hebat, memiliki nilai tinggi dan cepat tamat namun tidak murni kemampuan sendiri, dan menganggap rekan-rekan mahasiswa lain bahkan dari kampus lain sebagai lawan yang harus dikalahkan merupakan pola karakter mahasiswa jaman ini. Masih dapatkah kita mengatakan pendidikan hukum kita di perguruan tinggi sudah memiliki integritas yang baik? Sudah waktunya mahasiswa/i kita khususnya di fakultas hukum menekankan bagaimana bersikap kesatria memperoleh prestasi akademiknya dan gemar berbagi ilmu dengan teman-teman dan masyarakat luas, agar terwujudlah pembangunan hukum yang kuat dan berkelanjutan sesuai dengan amanat UUD 1945 yakni Indonesia adalah negara hukum, negara yang melandaskan pikiran dan perbuatannya demi tegaknya supremasi hukum yang baik dan kuat. Supremasi hukum akan terjadi ketika masyarakat Indonesia secara dominan sudah melek akan hukum dan mampu mengimplementasikan hukum yang benar dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pemuda, khususnya mahasiswa/i sejak dahulu merupakan *pioneer* dan agen perubahan bagi bangsa dan negara kita. Jauh sebelum Soekarno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya 28 oktober 1928, pemuda/i kita sudah bersumpah setia terhadap nusantara. Kemudian kemerdekaan mungkin akan sangat sulit tercapai jika pemuda/i kita tidak “menculik” proklamator kita ke Rengas Dengklok untuk merumuskan teks proklamasi dan sedikit banyak berkontribusi memompa sang proklamator agar semakin berani memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lebih jauh lagi, era reformasi tidak akan mungkin terjadi jikalau bukan mahasiswa/i dan pemuda Indonesia yang perduli dan berani untuk mengistirahatkan rezim orde baru. Maka oleh itu tidak berlebihan jika Bung Karno pernah berkobar-kobar dalam pidatonya mengatakan “*Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan KUGUNCANGKAN dunia*”. Tentunya, bukan pemuda tak berintegritas dan tak berjiwa nasionalisme yang dimaksud oleh beliau, namun 10 pemuda berintegritas kuat dan berjiwa nasionalisme tinggi. Di lain waktu Bung Karno juga pernah mengatakan ‘*Jika ingin*

menghancurkan suatu bangsa, hancurkan generasi mudanya”. Dimulai dengan menyerang generasi muda kita dengan narkoba, pornografi dan pornoaksi, sikap hedonisme, konsumerisme, anti nasionalisme dan lain-lain. Jika kita melihat dengan seksama hal-hal yang baru saya utarakan, maka keseluruhannya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan sangat bertentangan dengan ciri-ciri mahasiswa/i yang berintegritas kuat.

Hal ini menjadi permasalahan kita bersama seluruh komponen pembentuk dunia pendidikan khususnya pendidikan hukum di Indonesia. Mulai dari pemerintah/ presiden, seluruh civitas akademika perguruan tinggi, keluarga dan masyarakat luas harus menyatukan pikiran dan sikap kita kepada pengintegrasian Pancasila demi melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berwawasan luas, mendalam, kuat dan berintegritas tinggi. Kita harus bergotong royong mewujudkan hal ini. Agar didapatkanlah nantinya para penegak hukum, penegakan hukum yang memiliki integritas kuat dan tinggi sesuai dengan pedoman *society 5.0 genuine* negara kita, yakni Pancasila.

KESIMPULAN

1. Bahwa karakter mahasiswa/i saat ini cukup mengkhawatirkan dan jauh dari artian berintegritas kuat
2. Bahwa kondisi ini merupakan gejala kegagalan dunia pendidikan khususnya pendidikan hukum kita, yang bersumber dari kelemahan yang dibangun oleh seluruh aspek komponen pembentuk dunia pendidikan itu sendiri.

SARAN

1. Bahwa pertama-tama, kita harus sadar dulu, memahami dulu kondisi pendidikan hukum kita saat ini, lalu memahami dengan sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati.
2. Bahwa untuk menghadapi era *society 5.0* saat ini, maka seluruh stake holder dunia pendidikan harus mau bersatu mengarahkan pemikiran dan pandangannya merekonstruksi kembali tatanan pendidikan khususnya pendidikan hukum yang bersandar hanya kepada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman *society 5.0* yang *genuine* identitas nasional Indonesia

3. Pada akhirnya kualitas pendidikan dan sarjana hukum Indonesia adalah *blue print* bagi pendidikan hukum negara-negara di dunia, bukan sebaliknya sebagai plagiat negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius

W. Friedmann, 1990, *Teori & Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers

Furnamasari, Y., 2010, *Pendidikan Hukum dalam Pembentukan Karakter Anak yang Bermasalah dengan Hukum*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia – Acta Civicus

Undang- Undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, 2009, Bandung, Fokus Media

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>, diunduh tanggal 19 Agustus 2020

Website

Fakultas Hukum UI, 2016, *Pendidikan Hukum Kita*, <https://law.ui.ac.id/v3/pendidikan-hukum-kita-2/>, diunduh tanggal 19 Agustus 2020

UI, 2019, *Buku Saku Nilai-nilai Universitas Indonesia*, <https://dsdm.ui.ac.id/uploads/files/buku-saku-9nilaiui.pdf>, diunduh tanggal 19 Agustus 2020

UPH, 2020, *Tujuan Kami*, <https://www.uph.edu/id/about-us/our-purpose/>, diunduh tanggal 19 Agustus 2020

Guru Pendidikan, 2020, *Integritas Adalah*, <https://www.gurupendidikan.co.id/integritas-adalah/>, diunduh tanggal 18 Agustus 2020

Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, 2020, *Makna Sebuah Integritas*, <https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas#:~:text=Orang%20berintegritas%20berarti%20memiliki%20pribadi,%E2%80%9Cinteger%E2%80%9D%2C%20yang%20berarti%3A&text=Mutu%2C%20sifat%2C%20atau%20keadaan%20yang,kemampuan%20yang%20memancarkan%20kewibawaan%3B%20kejujuran.,> diunduh tanggal 18 Agustus 2020

Alinea.id, 2019, *Pendidikan Untuk Menyambut Masyarakat 5.0*, <https://www.alinea.id/kolom/pendidikan-untuk-menyambut-masyarakat-5-0-b1XcI9ijL>, diunduh tanggal 19 Agustus 2020.